

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan urian pada pembahasan diatas terkait hukuman pidana dalam kasus perlindungan anak menurut prespektif kitab undang-undnag hukum pidana, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Dalam kitab undang-undang hukum pidana mengatur tentang perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak dan bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak sang anak tidak dirugikan. Namun penanganan hukuman pidana dalam kasus perlindungan anak, penegak hukum seringkali menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), padahal dalam Undang-undang Perlindungan Anak dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak sebagai korban dibandingkan dengan KUHP, karena dalam KUHP belum diatur hak-hak anak sebagai korban dalam memperoleh jaminan hukum yang dapat meringankan kerugian akibat kekerasan yang berupa fisik atau psiskis.
- b. Sanksi pidana dalam kasus perlindungan anak merupakan Penerapan sanksi yang harus dilakukan adalah dengan cara menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan sanksi sudah atur dalam beberapa undang-undang yaitu, KUHP, UU SPPA, UU Perlindungan Anak, UU ITE serta adanya Undang-Undang Penghapusan Ras dan Etnis. Undang-undang tersebutdapat dipakai dalam penerapan sanksinya sesuai dengan kasusnya masing-masing motifnya seperti apa dan dapat dikaitkan dengan undang-

undang yang berkaitan. Sanksi yang sudah diatur berlaku ke setiap orang yang menyebarluaskan identitas anak sebagai pelaku, wartawan yang menyebarluaskan identitas anak akan mendapatkan sanksi peringatan dari pihak dewan pers atau lembaga yang berwenang dan harus melakukan permintaan maaf di media tempat ia menyebarkannya atau di edit kembali beritanya. Sanksi yang diberikan oleh undang-undang diharapkan menjadi efek jera kepada para pelaku dan dijadikan sebagai pembelajaran agar tidak mengulangnya lagi serta diharapkan menjadi pembelajaran bagi orang lain mengenai pentingnya identitas anak sebagai korban, saksi atau pelaku . Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya yang secara interalia menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar supaya mereka bertahan hidup, berkembang dan tumbuh.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, maka disarankan:

1. perlu dibentuk aturan dalam KUHP tentang sanksi bagi pelaku kekerasan seksual seperti pedofilia dan pemerkosaan serta jaminan hukum bagi anak sebagai korban. Selain itu perlu ada aturan yang seragam tentang batasan usia anak.
2. Bagi pemerintah pusat-daerah hendaknya upaya penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia dilaksanakan secara efektif dan profesional, sehingga upaya undang-undang perlindungan anak dapat benar-benar ditegakkan. Pemerintah hendaknya memberikan infrastruktur

yang memadai, fasilitas, sarana dan prasarana serta dana untuk membantu biaya yang diperlukan dalam rangka perlindungan hukum bagi anak korban dalam tindak kekerasan yang merugikan masa depan sang anak.

3. Sanksi yang diberikan terhadap pelaku harusnya perlu adanya pemberatan sehingga bisa membuat efek jera yang lebih lagi agar menjadi kesadaran bagi pemerintah, masyarakat ataupun orang tua dalam membantu perlindungan anak yang lebih baik.